



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT
HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengharmonisasi dan mensinergikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya berkenaan dengan kelembagaan yang bertugas untuk pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat, maka perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2021 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2021 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 19), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. manfaat dan sasaran;
- b. peran Perangkat Daerah;
- c. rencana aksi daerah;
- d. Germas;
- e. perencanaan;
- f. pelaksanaan;
- g. forum koordinasi Germas;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan pembiayaan.

2. Ketentuan BAB X diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X FORUM KOORDINASI GERMAS

3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah, Wali Kota membentuk Forum Koordinasi Germas.
- (2) Forum Koordinasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Lembaga Non Struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Wali Kota.
- (3) Susunan keanggotaan Forum Komunikasi Germas, terdiri atas:

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra
Setda Kota Tasikmalaya.

Wakil Ketua : Kepala Bappelitbangda.

Ketua Harian : Kepala Dinas Kesehatan Kota
Tasikmalaya.

Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota
Tasikmalaya.

Anggota : a. Perangkat Daerah;
b. Instansi vertikal di Daerah;

- c. Unsur perguruan tinggi;
- d. Unsur dunia usaha di Daerah;
- e. Unsur masyarakat sesuai kebutuhan.

Pasal 21

Forum Koordinasi Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan Germas;
- b. mengoordinasikan kegiatan Germas;
- c. melaksanakan kegiatan Germas;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas; dan
- e. melaporkan pelaksanaan Germas di Daerah kepada Wali Kota.

Pasal 22

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Germas, dibentuk Sekretariat Forum Koordinasi Germas yang berkedudukan di Dinas Kesehatan.

4. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Forum Koordinasi Germas melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah.

5. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Forum Koordinasi Germas melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 Oktober 2022

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 41